



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Sekretariat : Jalan Ciwaringin No. 99 Telp. (0251) 8373554 Fax. (0251) 8321558
BOGOR - 16114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR
NOMOR : 460 / 613 - DP3A

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan Kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor;
- b. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada a, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota- kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 19 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA** : Petunjuk pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tersebut diatas, menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
- KETIGA** : Atasan langsung Pejabat dan/atau pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Juni 2021

Kepala,


ICEU PUJIATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690805 199803 2 007

Tembusan Yth.

1. Walikota Bogor, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kota Bogor;
3. Inspektur Daerah Kota Bogor.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR

NOMOR : 460 / 613 - DP3A

TANGGAL : 20 Juni 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DILINGKUNGAN LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing- masing pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganannya terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor dalam rangka pengambil keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu petunjuk bagi seluruh Pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor dalam penanganan benturan kepentingan.

2. Tujuan.

Petunjuk pelaksanaan ini di maksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor untuk mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan ini bertujuan untuk :

- a. Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi- situasi benturan kepentingan;
- b. Meningkatkan pelayanan Publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara;
- c. Meningkatkan integritas;
- d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berwibawa

3. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi dimana Pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap kewenangan dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan / atau tindakannya.

B. BENTUK KEPENTINGAN

1. Bentuk benturan kepentingan

- a. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor menerima gratifikasi atau pemberian/ penerima hadiah atas suatu keputusan/ jabatannya;
- b. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor menggunakan asset jabatan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- e. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur seharusnya;

- f. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor menyalahgunakan jabatan;
 - g. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
2. Jenis benturan Kepentingan
- a. Kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan atau / pemberian gratifikasi;
 - b. Pemberian izin dari Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor yang diskriminatif;
 - c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
 - d. Pemilihan rekanan kerja oleh Pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor;
 - e. Pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor melakukan komersialisasi kepentingan;
 - f. Pejabat atau pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor menggunakan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
 - g. Pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor melakukan pengawasan tidak secara norma, standar, prosedur;
 - h. Pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuai yang dinilai;
3. Sumber Benturan Kepentingan
- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggaraan Negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas- batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan ;
 - b. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih jabatan public sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel;
 - c. Hubungan afilisi (pribadi, Golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
 - d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma- Cuma, dan fasilitas lainnya;
 - e. Kelemahan Sistem Organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;
4. Prinsip Dasar Dalam Penanganan Benturan Kepentingan
- a. Mengutamakan kepentingan public;
 - b. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;
 - d. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan;
5. Penanganan Benturan Kepentingan
- a. Pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor yang terkait dalam pengambilan keputusan dan melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan /atau tindakan;

- b. Laporan atau keterangan tersebut di sampaikan dengan atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan / atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti- bukti terkait;
 - c. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - d. Apabila hasil dari tersebut tidak benar maka keputusan dan/ atau tindakan pejabat yang di laporkan tetap berlaku;
 - e. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/ atau tindakan tersebut di tinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya;
 - f. Pengawasan terhadap n k keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur Kota Bogor;
6. Upaya yang diperlukan untuk keberhasilan penanganan benturan kepentingan;
1. Komitmen dan keteladanan
Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan public, kepentingan pegawai, dan berbagai factor lain;
 2. Perhatian Khusus Atas Hal Tertentu
Situasi Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal- hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal- hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah;
 - a. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan);
 - b. Gratifikasi;
 - c. Pekerjaan tambahan;
 - d. Informasi orang dalam;
 - e. Kepentingan dalam pengadaan barang;
 - f. Tntutan Keluarga dan Komunitas;
 - g. Kedudukan di organisasi lain;
 - h. Intervensi pada jabatan sebelumnya;
 - i. Perangkapan jabatan.
 3. Menghindari Situasi benturan Kepentingan
Pejabat dan/ atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan ;
 4. Pemantauan dan Evaluasi
Agar pelaksanaan penanganan benturan kepentingan perlu di pantau dan di evaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevam dengan lingkungan yang terus berubah.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Juni 2021
Kepala,



Tembusan Yth.

1. Walikota Bogor, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kota Bogor;
3. Inspektur Daerah Kota Bogor.